

# VISI PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA SESUAI DENGAN UUD 1945, UU NO. 20 TAHUN 2003, DAN BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH\*

Oleh,  
Prof. Dr. H. Soedijarto, MA

## I. PENDAHULUAN

Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kemudian para pendiri Republik nampak demikian sadar akan pentingnya pendidikan nasional bagi rakyat bangsa Indonesia. Kalau sebelum kemerdekaan para pemimpin pergerakan menempatkan pendidikan nasional sebagai unsur esensial bagi lahirnya generasi muda yang tinggi kadar rasa kebangsaannya, terutama untuk menghadapi kaum penjajah yang bercokol dan menguasai tanah air Indonesia, melalui gerakan kebudayaan dan pendidikan nasional seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, memasuki ambang kemerdekaan para pendiri Republik disamping tetap memandang pentingnya pengembangan rasa kebangsaan diantara generasi muda, yang utama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adalah pandangan visioner para pendiri Republik yang menempatkan "upaya mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu para pendiri Republik dalam UUD 1945 mewajibkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional (pasal 31 ayat (2))\*\*

Adalah pandangan penulis bahwa visi pendidikan Indonesia harus berangkat dari pemahaman yang mendalam atas makna yang tersurat dan tersirat dari amanat pendiri Bangsa tersebut yang tertuang dalam Pembukaan UUD1945 dan pasal-pasal nya.

Kini penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung sejak tahun 1950, telah berjalan selama lima puluh enam tahun. *Seberapa jauh penyelenggaraan pendidikan nasional sejak proklamasi kemerdekaan, terutama setelah Pemerintah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, telah merupakan Pelaksanaan yang tepat dan relevan dengan makna dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945 seperti yang dikutip tersebut ?* Untuk menjawab pertanyaan pokok ini, tulisan ini akan mencoba secara berturut-turut mengulas dan menganalisis : (1) Makna kewajiban Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

---

\* Pertama kali disajikan dalam Seminar Nasional tentang Pendidikan dengan Tema "Visi Sistem Pendidikan Indonesia untuk Sekolah Dasar dan Menengah", diselenggarakan oleh FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2006

\*\* UUD 1945 sebelum diamandemen

memajukan kebudayaan nasional; (2) Perjalanan penyelenggaraan pendidikan nasional dari masa ke masa; (3) Visi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003; (4) Beberapa catatan penutup.

## II. MAKNA "KEWAJIBAN PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Sejak Orde Baru, dalam pengamatan penulis, nampak berkembang pemahaman bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sama dengan upaya sekedar memperluas kesempatan belajar tanpa memperhatikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi penyelenggaraan pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Karena itu kita menemukan beragamnya kualitas dan kondisi sekolah, dari sekolah yang gurunya hanya seorang untuk SD, dua orang untuk SMP (di Papua) dengan peserta didik yang tidak memiliki sebuah bukupun. Pada umumnya sekolah dipersepsikan hanya sebagai sebuah bangunan dengan ruang kelas, bangku, papan tulis, tanpa lapangan olah raga, tanpa perpustakaan, tanpa kantin, dan bahkan tanpa buku pelajaran. Sekolah-sekolah seperti inilah yang selama ini dipandang sebagai sekolah yang dipandang berpotensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan baru menjadi perhatian kalau ada sekolah yang ambruk walaupun usianya baru dua puluh tahun. Persepsi umum seperti inilah yang sukar memahami perlunya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN. Kondisi fasilitas sekolah, kualitas guru yang demikian rendah, dan tiadanya buku pelajaran serta alat-alat pendidikan lainnya menjadikan anggota "Komisi Internasional untuk Pendidikan Abad ke-21" UNESCO, In'am Al Mufti sampai pada kesimpulan berikut :

*"In the past two decades in particular, governments and international agencies in the developing world sought the respond to developmental challenges by focusing increasingly on expanding educational opportunities. This drive by developing countries was in fulfillment of UNESCO'S mission to achieve "Education for All". But the expansion in education was concentrated on coping with the growing demand for schooling, while the quality of education itself was not given priority. The result was over-crowded school, outdated teaching methods based on learning by rote and teachers who have become unable to adapt to more modern approaches such as democratic participation in the classroom, co-operative learning and creative problem-solving. These are now obstacles to better education."*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> In'am Al Mufti, "Excellence in Education" : Innovating in Human Talent". Article dalam buku "LEARNING : The Treasure Within", UNESCO, 1998 hal. 193 - 194

Kondisi pendidikan sekolah yang disimpulkan oleh Mufti (Jordania) nampaknya mewakili kondisi pendidikan di Indonesia. Karena itu kalau kita memandang bahwa kondisi sekolah yang demikian adalah kondisi yang normal, maka tanggung jawab konstitusional Pemerintah untuk menjadikan penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional tidak akan terlaksana.

Kalau Mufti berpandangan bahwa kondisi persekolahan yang demikian merupakan penghalang bagi peningkatan mutu pendidikan, penulis, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 dan 32 UUD 1945, berpandangan bahwa kondisi pendidikan yang demikian tidak akan mampu melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional bahkan akan melahirkan masalah baru bagi bangsa itu sendiri.

Pertanyaan yang secara logis muncul adalah *"kalau kondisi umum persekolahan kita, yang jauh dari standar, bahkan menurut standar yang ditetapkan oleh PP No. 19 tahun 2005, dipandang tidak akan mampu mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, lalu apa "makna dan wujud dari kehidupan bangsa yang cerdas dan maju kebudayaan nasional Indonesianya ?"* Karena dengan memahami makna tentang kehidupan bangsa yang cerdas dan maju kebudayaan nasionalnya, selanjutnya akan dapat dijawab pertanyaan "wujud terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang merata, relevan dan bermutu".

Mengapa para pendiri Republik mendambakan kehidupan bangsa yang cerdas ? Nampaknya para pendiri Republik yang umumnya cendekiawan yang berpendidikan moderen, sadar bahwa dibandingkan dengan perkembangan peradaban dunia yang dikuasai IPTEK, Indonesia sangat tertinggal. Hal ini dapat dipahami karena peradaban dunia moderen yang akarnya di Eropa mulai berkembang sejak Renaissance yang antara lain melahirkan penemu seperti Isaac Newton pada abad ke-17. Suatu era yang merupakan titik berangkat perkembangan IPTEK dan industrialisasi di dunia Barat, tetapi sebaliknya pada era tersebut bagi Indonesia adalah era dimasukinya era kegelapan karena mulai saat itu Indonesia yang semula suatu Imperium Majapahit yang kemudian terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, satu per satu dikuasai kekuasaan asing (Portugis, Inggris, dan Belanda). Karena itu dipandang dari sudut peradaban dunia yang moderen yang rasional, demokratis, dan berorientasi IPTEK, Indonesia tertinggal ratusan tahun. Dari pemahaman latar belakang sejarah tersebut penulis sampai kepada pemahaman tentang kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa yang moderen, maju, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Suatu kondisi masyarakat yang memerlukan pranata sosial budaya moderen yang rasional dan berorientasi IPTEK. Pada saat proklamasi, kondisi masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya adalah tradisional, irrasional, dan feodalistik. Suatu kondisi yang jauh dari kehidupan bangsa yang cerdas. Karena itu perlu berubah. Dan perubahan itu perlu ditempuh

melalui proses transformasi budaya atau dalam bahasa Bung Karno perlu multi revolusi "*A Summing Up of Many Revolution in One Generation*". Dalam proses transformasi budaya dari tradisional ke moderen, dan dari feodal ke demokratis peranan lembaga sekolah sebagai pusat pembudayaan atau sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, moderen,<sup>2</sup> sangatlah strategik. Dalam kaitan ini seorang antropolog dari Rutgers State University Yehudi Cohen berkesimpulan bahwa sekolah merupakan lembaga yang sangat berperanan dalam proses pembangunan Negara Peradaban (*Civilizational States*).<sup>3</sup>

Berangkat dari pemahaman tentang makna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ini, GBHN 1999 menetapkan agar lembaga pendidikan, terutama sekolah, berfungsi sebagai "Pusat Pembudayaan"<sup>4</sup>.

Kedudukan sekolah sebagai pusat pembudayaan di Negara yang berada dalam transisi menuju suatu wujud masyarakat yang dicita-citakan sangatlah mutlak, tidak lain karena lingkungan pendidikan di luar sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat, pada umumnya belum mengandung nilai-nilai dari masyarakat yang dicita-citakan, seperti prinsip demokrasi, etos kerja, "meritocracy", taat asas dan penegakan hukum, perasaan satu nusa satu bangsa (sense of national unity), penghargaan kepada hak-hak asasi manusia, disiplin sosial dan disiplin nasional serta sikap rasional dan orientasi IPTEK dalam memecahkan masalah, belum membudaya baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Negara-negara yang kini menjadi negara maju seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Perancis, dan Jepang, dan Negara yang kini tergolong dalam kelompok NIC (New Industrialist Country) seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia dan akan disusul dengan Cina dan India, adalah negara yang sejak permulaan pembangunan negara bangsanya telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Amerika Serikat sejak Thomas Jefferson pada permulaan abad ke-19, Jerman sejak Otto Von Bismarck sejak abad ke-19, Britania Raya sejak King Arthur, Jepang sejak Meiji. Dalam membangun negara bangsa, Amerika Serikat dan Britania yang sadar akan heterogenitas masyarakatnya, menjadikan sekolah / universitas sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai baru masyarakat bangsa Amerika Serikat, bukan untuk membudayakan nilai-nilai kelompok etnis dan ras seperti Afro-Amerika, Yahudi, Anglo-Saxon, Germania, Latin, Slavia, atau Orient. Untuk itu peserta didik dari SD sampai SLTA berada di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 16.00 sore dalam suasana masyarakat Amerika. Dan mahasiswa tingkat I dan II wajib tinggal di asrama universitas dan universitas negeri lazimnya menjadi kota tersendiri yang dalam bahasa

---

<sup>2</sup> Istilah Alex Inkelles dalam "Educational in The Context of Modernity"

<sup>3</sup> Yehudi Cohen "Schools and Civilization States" dalam buku *The Social Science and The Comparative Study of Educational Systems* (J. Fischer, Edit), 1970, International Textbook Co. Pennsylvania

<sup>4</sup> GBHN 1999

Clark Kerr<sup>5</sup> sebagai "City of Intellect". Lebih dari Amerika Serikat untuk menjadi orang Wales, Scotland, Irlandia, dan England merasa sebagai orang "British", disamping peserta didik dari SD sampai SMP berada di sekolah dari pagi sampai sore, mulai high school peserta didik tinggal di asrama. Dalam bahasanya Bapak Daoed Joesoef untuk menjadikan "Gentlemen of Culture"-nya Inggris.

Dipandang dari pengalaman sejarah negara lain dan latar belakang sejarah Indonesia, praktek penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia masih jauh dari upaya menjadikan sekolah sebagai Pusat Kebudayaan sebagai yang dituntut oleh GBHN 1999 maupun ketentuan pasal 4 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :

"Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat."<sup>6</sup>

Dengan kata lain dengan hanya menyelenggarakan sekolah yang hanya menyediakan kesempatan peserta didik untuk datang ke sekolah untuk mendengar, mencatat, dan menghafal dan pada akhir jenjang pendidikan diuji penguasaan hafalannya hakekatnya amanat untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional tidak mungkin dapat dilaksanakan.

### III. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DARI MASA KE MASA

Secara politik sejak proklamasi kemerdekaan perjalanan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 mengenal penggal sejarah berikut : (1) periode perang kemerdekaan 1945 - 1949; (2) periode Negara Federal 1949 - 1950; (3) periode Demokrasi Parlemen 1950 - 1959; (4) periode Demokrasi Terpimpin 1959 - 1966; (5) periode Orde Baru 1966 - 1998; dan (6) periode Reformasi 1998 - sekarang.

Untuk negara merdeka yang baru memasuki tahun keenam puluh satu dari kemerdekaannya terjadinya enam penggal sejarah menunjukkan betapa tidak stabilnya perjalanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang selama dua ratus tiga puluh tahun, hanya diselingi perang saudara 1862 - 1865, secara berkesinambungan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan UU Dasar yang disusun oleh para pendiri negaranya. Perancis yang tidak se-stabil Amerika Serikat sejak Revolusi Perancis sampai sekarang baru mengenal lima periode atau lima Republik.

Bagaimana dengan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia ? Sejak kemerdekaan sampai sekarang dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, kita mengenal tiga UU Pendidikan yaitu UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954, UU No. 2 Tahun 1989 tentang

---

<sup>5</sup> Clark Kerr "The Uses Of The University", (1963), New York, Harper Torchbooks, The Academy Library

<sup>6</sup> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional, dan UU No. 20 Tahun 2003 disamping UU No. 20 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam hal kurikulum kita mengenal kurikulum : (1) Kurikulum 1950; (2) Kurikulum 1962; (3) Kurikulum 1969; (4) Kurikulum 1975; (5) Kurikulum 1984; (6) Kurikulum 1994; (7) Kurikulum 2004; dan (8) Kurikulum yang akan dikembangkan oleh sekolah (Kurikulum model BSNP).

Nampaknya merupakan fenomena yang menarik untuk dipertanyakan bahwa walaupun selama hampir enam puluh satu tahun merdeka kita hanya mengenal tiga UU Pendidikan tetapi dalam hal kurikulum kita mengenal hampir delapan kurikulum. Sesungguhnya antara kurikulum 1950 dan 1962, perbedaannya hanya dalam materi pendidikan politik, yaitu dari tanpa Manipol Usdek menjadi memasukkan MANIPOL USDEK, dan antara kurikulum 1962 dan 1969, juga bedanya hanya dalam hal materi pendidikan politik dari mengandung MANIPOL USDEK menjadi tanpa MANIPOL USDEK dan perubahan jumlah jam pelajaran untuk pendidikan agama.

Dalam hal sistem evaluasi dalam pengertian ujian akhir untuk menentukan kelulusan seseorang dari program pendidikan satuan pendidikan kita mengenal : (1) periode ujian negara sampai tahun 1968; (2) periode ujian sekolah dari tahun 1969 sampai tahun 1984; (3) sistem Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dari tahun 1985 sampai tahun 2003; dan (4) Sistem Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2004 yang kemudian berubah menjadi Ujian Nasional (UN).

Tiga kali perubahan UU tentang sistem Pendidikan, tujuh kali perubahan kurikulum dan tiga kali perubahan dalam sistem penentuan kelulusan (ujian akhir) nampaknya tidak berpengaruh kepada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang terjadi yang memungkinkan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diulas pada bagian kedua. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran apapun kurikulumnya masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan menghafal (*rote learning*) belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan oleh UNESCO<sup>7</sup> yang terkenal dengan empat pilar belajar yaitu "*learning to know*", "*learning to do*", "*learning to live together*" dan "*learning to be*". Suatu proses belajar sampai tingkatan "*joy of discovery*"<sup>8</sup>, tertantang untuk memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya, tertantang untuk melakukan kerjasama, sehingga sampai kepada berkembangnya kecerdasan dan terbentuknya karakter generasi muda.

Harus diakui bahwa dari tahun 1969 sampai dengan permulaan tahun 1980-an berdasarkan hasil Penilaian Pendidikan Nasional (National Assesment on Education) dalam periode Menteri Mashuri (almarhum), Dr. Syarif Thayeb (almarhum), dan Dr. Daoed Joesoef berbagai pembaharuan pendidikan telah dilakukan antara lain dengan mengubah sistem ujian negara, yang

---

<sup>7</sup> UNESCO : Learning : The Treasure Within", Op. Cit.

<sup>8</sup> Istilah Alfred North Whitehead di dalam buku : The Aims of Education and Other Essays.

fungsinya memilih dan memilah di antara peserta didik yang di satu pihak berhasil menyaring peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi di lain pihak mengabaikan mayoritas peserta didik yang secara akademik kurang berpotensi. Praktek semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip pendidikan demokrasi tetapi memperkuat pendidikan yang elitis dan aristokratik. Mengubah ujian negara menjadi ujian sekolah dimaksudkan untuk memungkinkan guru membantu setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Tetapi karena dalam praktek pelaksanaan pendidikan di kelas tidak berubah, eksesnya adalah sekolah pada umumnya cenderung meluluskan semua peserta didik sehingga fungsi lembaga pendidikan baik sebagai pengembang potensi peserta didik maupun sebagai pengarah perkembangan kemampuan peserta didik tidak dapat dijalankan. Peserta didik menjadi terbiasa dengan "semua dapat diatur" dan "tidak ada aturan yang secara konsisten dipegang sebagai "rule of the game". Hasilnya adalah masyarakat yang "corrupt" dan "almost lawless". Sesungguhnya sistem ujian sekolah sesuai dengan rencana pembaharuan pendidikan Depdikbud yang disusun dalam era Menteri Dr. Syarif Thayeb (almarhum) pelaksanaannya akan diteruskan dengan didukung oleh sistem kurikulum yang dikembangkan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) yang pada tahun 1981 telah dinilai melalui proses evaluasi yang komprehensif dan disimpulkan sebagai efisien, efektif, dan relevan. Sistem PPSP ini menganut model belajar tuntas, belajar mandiri, yang dilengkapi dengan "self-learning material" yang berbentuk modul, penilaian dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan prinsip maju berkelanjutan (continuous progress). Tetapi karena dinilai terlalu mahal, pada era Menteri Nugroho Notosusanto pengembangan penyebaran (diseminasi) sistem kurikulum PPSP dihentikan dan dibatalkan dan lahirlah kurikulum 1984. Kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984 dengan didukung sistem ujian yang dikenal dengan EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional).

Berbeda dengan ujian negara yang menentukan kelulusan seseorang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, EBTANAS yang diselenggarakan secara nasional nilainya digabungkan dengan nilai dari sekolah untuk memperoleh Tanda Tamat Belajar. Karena itu setiap lulusan memiliki dua surat keterangan, yaitu STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang menggambarkan hasil EBTANAS. Karena sejak tahun 1969 tendensi setiap sekolah dan wilayah adalah "minimize" jumlah yang tidak lulus, manipulasi angka hasil ujian sekolah tidak terhindarkan. Akibatnya EBTANAS hanya dijadikan informasi tentang tingkat penguasaan pelajaran para peserta didik. Sayangnya informasi yang berharga ini kurang digunakan untuk melakukan diagnosis untuk terus menyempurnakan program pembelajaran di sekolah-sekolah.

Berbarengan dengan atau sebagai tindak lanjut dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menteri Malik Fadjar meniadakan EBTANAS, ini nampaknya sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2), yang tertulis :

"Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi."<sup>9</sup>

dan ketentuan pasal 58 ayat (1) yang tertulis :

"Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan."<sup>10</sup>

EBTANAS yang sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 diiadakan, pada tahun 2004 muncul sistem Ujian Akhir Nasional yang setelah tahun 2005 namanya berubah menjadi Ujian Nasional atau (UN).

Berbeda dengan EBTANAS yang ujiannya meliputi berbagai mata pelajaran pokok, dan tidak menjadi penentu kelulusan, Ujian Akhir Nasional (UAN) yang selanjutnya menjadi Ujian Nasional (UN) hanya meliputi tiga mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika) dan menentukan kelulusan peserta didik.

Yang menarik perhatian bagi pelajar ilmu pendidikan, seperti penulis, adalah bahwa minimum angka kelulusan adalah 4,26. Suatu angka yang sangat rendah karena dalam konsep "mastery learnig" seorang peserta didik dipandang telah mencapai tingkat "mastery" (penguasaan) sehingga dapat mengikuti satuan pendidikan berikutnya adalah 75 % atau 7,5 atau minimal 60 % atau 6. Bukan enam berdasarkan "Normal Reference Test" tetapi enam berdasarkan "Criterion Reference Test". Lebih mengherankan lagi karena yang menetapkan angka 4,26 sebagai batas kelulusan adalah lembaga yang menetapkan Standar Pendidikan Nasional (BSNP).

Di belakang ketentuan tentang batas kelulusan nampaknya adalah karena adanya kebijakan yang tidak tertulis agar jumlah yang tidak lulus dapatlah serendah mungkin. Karena itu cukup menarik mendapatkan kenyataan bahwa jumlah anak SMA yang lulus mencapai di atas 90 %. Dalam pandangan penulis kalau memang tingkat kelulusan yang diutamakan mengapa tidak menempuh model EBTANAS. Karena model EBTANAS masih sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 yang telah dikutip di atas.

Dipandang dari sudut kepentingan menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan dalam proses transformasi budaya menuju kehidupan bangsa yang cerdas, ujian nasional dalam wujudnya yang sekarang baik lingkup yang diujikan maupun model ujiannya yang berbentuk pilihan ganda bukanlah sarana untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan, tetapi

---

<sup>9</sup> UU No. 20 Tahun 2003, Op. Cit.

<sup>10</sup> Ibid

bahkan menjadi penghalang / penghambat dari upaya menuju sekolah sebagai pusat kebudayaan.

Dari serangkaian ulasan tentang berbagai perubahan yang telah terjadi baik perubahan UU, perubahan Kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir, nampaknya belum ada yang bermakna bagi dapat berperannya sekolah sebagai pusat kebudayaan. Walaupun patut diakui bahwa berbagai upaya pembaharuan yang terjadi dari tahun 1969 sampai tahun 1981 diarahkan kepada terwujudnya sekolah sebagai pusat kebudayaan tetapi karena pertimbangan ketiadaan dana untuk mendukung upaya tersebut akhirnya upaya tersebut terhenti dan hanya menjadi catatan sejarah tanpa berpengaruh kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional Indonesia.

#### **IV. VISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SESUAI DENGAN TUNTUTAN UUD 1945 DAN UU NO. 20 TAHUN 2003**

Hampir tidak ada negara di dunia yang Pembukaan UUD-nya menetapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara dan tidak banyak negara di dunia yang UUD-nya menetapkan kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Latar belakang dari ditetapkannya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan negara dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagai kewajiban Pemerintah telah diulas pada bagian pendahuluan dan bagian II. Dalam analisis sebelumnya kita telah sampai kepada kesimpulan bahwa sampai sekarang penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermakna sebagai proses kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum sepenuhnya terwujud.

Dalam pada itu, setelah era Reformasi, Indonesia telah memiliki perangkat landasan hukum yang memungkinkan diwujudkannya penyelenggaraan pendidikan yang bermakna proses kebudayaan. Karena itu pada bagian ini penulis bermaksud menganalisis implikasi dari ketentuan hukum dasar yang terdapat dalam UUD 1945 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Perundangan lainnya.

Berbeda dengan pasal 31 UUD 1945 sebelum amandemen yang menetapkan ketentuan :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; dan
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang; Jadi tidak secara tersurat menyatakan ketentuan tentang wajib belajar;

dalam pasal 31 setelah diamandemen dalam ketentuan tersebut terdapat penegasan :

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya;

Dengan ketentuan ini jelaslah bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan untuk seluruh warga negara dan Pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan hukum dasar ini dipertegas dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 34 ayat (2) yang tertulis :

Pasal 6 ayat (1) :

"Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar"

Pasal 34 ayat (2)

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya"

Disamping ketentuan yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah (pusat dan daerah) wajib membiayainya dengan maksud agar tidak ada seorang warga negarapun yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena masalah keuangan dan ekonomi. UU No. 20 Tahun 2003 juga mempertegas komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu sebagai yang tertulis dalam pasal 5 ayat (1) yang dirumuskan dalam kalimat berikut :

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"

Ini berarti bahwa tidak hanya semua anak Indonesia wajib mengikuti pendidikan yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah tetapi juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan adanya PP No. 19 Tahun 2005, pengertian bermutu menjadi jelas yaitu yang memenuhi standar yang ditentukan yang meliputi : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi bertambah lengkap karena pasal 12 ayat (1) b menetapkan ketentuan berikut :

(1) "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

(b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya

Ketentuan ini bermakna bahwa sejak SD sudah perlu dikembangkan kurikulum yang terdiversifikasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini sesuai dengan temuan JB Carrol bahwa kecepatan belajar peserta didik berbeda satu sama lain sesuai dengan tingkat kemampuan dasar kognitifnya.

Berangkat dari serangkaian ketentuan hukum yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pendidikan Dasar di Indonesia, SD dan SMP haruslah memenuhi syarat :

- (1) Terbuka untuk seluruh anak usia tujuh sampai lima belas tahun tanpa dipungut biaya, karena sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah;
- (2) Bermutu, dalam pengertian memenuhi standar nasional, baik isi, proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikannya, pengelolaannya, pembiayaannya, model penilaiannya, dan kompetensi lulusannya.
- (3) Melayani peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan mengembangkan program pembelajaran yang terdiversifikasi.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah standar kelulusan pendidikan dasar. Berbeda dengan UU No. 2 Tahun 1989 yang merumuskan peranan pendidikan dasar dalam kalimat yang tertulis dalam pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :

"Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah"

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar dalam pasal 17 ayat (1) menetapkan :

"Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah"

Rumusan yang tertera dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 memberi kesan bahwa pendidikan dasar yang merupakan wajib bagi setiap warga negara sepenuhnya pendidikan transasional yaitu pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sedangkan pendidikan dasar menurut UU No. 2 Tahun 1989 diutamakan untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan untuk hidup dalam masyarakat, dan hanya yang memenuhi syarat yang dipersiapkan ke pendidikan menengah.

Kiranya perlu disadari bahwa nampaknya terdapat konvensi dalam penyelenggaraan pendidikan di semua negara menganut pemikiran tentang pendidikan dasar sebagai pendidikan yang harus diikuti oleh semua warga negara agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap untuk dapat hidup dalam masyarakat negaranya, baik secara kewarganegaraan (civic), secara sosial budaya, secara ekonomi, dan secara moral, disamping kemampuan untuk berkembang terus, termasuk mengikuti pendidikan lanjutan. Ini dianut oleh Amerika Serikat yang pendidikan dasarnya (wajib belajar) 12 tahun, atau Jerman yang wajib belajarnya 10 tahun. Karena itu pula "Declaration on Education for All" di Jom Tien

pada tahun 1990 menetapkan fungsi pendidikan untuk semua atau pendidikan dasar yang wajib untuk semua warga negara adalah : agar peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat (warga negara) yang :

- (1) dapat bertahan hidup;
- (2) dapat mengembangkan dirinya secara optimal
- (3) dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat;
- (4) dapat memperoleh pekerjaan;
- (5) dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi; dan
- (6) dapat belajar sepanjang hayat.<sup>11</sup>

Dalam kaitan ini seorang ekonom pendidikan H. M. Levin dari Stanford University menyatakan bahwa agar pendidikan memiliki dampak positif bagi perkembangan masyarakat (Social Benefit) peserta didik harus disiapkan untuk memiliki : (1) civic competence; (2) social-cultural competence; (3) economic competence; dan (4) scientific competence<sup>12</sup>. Sedangkan seorang ahli pembangunan ekonomi Harbison menyatakan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk : (1) menemukan dan mengelola sumber daya alam; (2) mengembangkan teknologi; (3) memproduksi komoditi yang bermutu; (4) mengelola modal; (5) berdagang<sup>13</sup>.

Atas dasar ulasan di atas diharapkan para penyusun PP tentang penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak melupakan fungsi dari pendidikan dasar. Karena telah menjadi konvensi Internasional bahwa terutama pendidikan dasar bahkan semua jenjang pendidikan selalu memiliki fungsi ganda, pertama fungsi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakatnya, dapat bertahan hidup karena dapat bekerja, dan berpenghasilan, bermoral, disiplin, dan memiliki etos kerja, dan kedua untuk menyiapkan mereka yang memenuhi syarat untuk langsung melanjutkan ke pendidikan menengah. Karena suatu bangsa yang cerdas kehidupannya memerlukan warga negara terdidik yang memiliki kemampuan seperti yang diharapkan tersebut.

Kalau pendidikan dasar landasan hukumnya jelas tertulis dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, halnya berbeda dengan pendidikan menengah. UUD 1945 tidak secara tersurat mengatur kedudukan pendidikan menengah. Tetapi adanya pasal 31 ayat (2) yang menyatakan "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan", dan pasal 31 ayat (3) yang mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, bermakna

---

<sup>11</sup> UNESCO, Deklarasi Pendidikan untuk Semua, 1990

<sup>12</sup> Henry M. Levin & Martin Carnoy, Limits of Education Reform

<sup>13</sup> F. Harbison & C. A. Myers, "Manpower & Education : Country Studies on Ec. D ", (1965) New York, Mc Graw Hill Book Co.

bahwa Pemerintah berkewajiban juga menyelenggarakan pendidikan menengah. Bedanya terletak pada :

- (1) kalau pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya;
- (2) kalau pendidikan menengah setiap warga negara berhak mengikuti dan Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan tetapi tidak wajib membiayainya.

Dengan landasan hukum yang tidak sekuat pendidikan dasar, pertanyaannya adalah *"Bagaimana wujud penyelenggaraan pendidikan menengah di negara kesejahteraan seperti Indonesia ?"* Pertanyaan ini sengaja dilengkapi dengan kata-kata "negara kesejahteraan seperti Indonesia". Tidak lain karena kalau kita cermati Pembukaan UUD 1945 dan pasal 31, 32, dan 33 dan pasal 34 UUD 1945 jelaslah bahwa Indonesia adalah Negara Kesejahteraan. Dan di dunia, terutama Eropa Barat, negara kesejahteraan dimaknai sebagai suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena di negara kesejahteraan, Pemerintah hanya menggunakan pendapatan negaranya, terutama yang diperoleh melalui penerimaan pajak, untuk membiayai pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pertahanan negara, penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Karena itu penyelenggaraan pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi dibiayai Pemerintah, dan peserta didik dari murid SD sampai mahasiswa tidak dipungut biaya. Ini terjadi di Negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark), Jerman, di beberapa negara bagian sampai tahun ini, Belanda, Perancis, dan Inggris sampai tahun 2000. Sama-sama tidak dipungut biaya bedanya kalau pendidikan wajib : (1) semua peserta didik wajib diterima; (2) tidak hanya tidak dipungut biaya tetapi keperluan pendidikan seperti buku dan perlengkapan sekolah, bahkan uang transport, terutama yang membutuhkan, ditanggung Pemerintah; sedangkan pendidikan tidak wajib seperti Pendidikan Tinggi atau Gymnasium mulai kelas XI : (1) yang diterima hanya yang memenuhi syarat terutama syarat akademik; dan (2) keperluan pendidikan, termasuk biaya hidup ditanggung oleh peserta didik, kecuali penerima beasiswa.

Sesungguhnya kalau berangkat dari pasal 31 ayat (3) tentang kewajiban Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, memasuki Sekolah Menengah-pun tidak perlu dipungut biaya. Tetapi mengingat kemampuan untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib saja belum terpenuhi, meniadakan biaya sekolah bagi peserta didik masalah sangat berat. Namun demikian UU No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) c dan (1) d membuka kesempatan untuk memasuki SMA bahkan Perguruan Tinggi tanpa membayar uang sekolah bahkan beasiswa. Karena kedua ayat-ayat dari pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 tertulis sebagai berikut :

- (1) Setiap peserta didik berhak :

- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan

Dengan dua ketentuan tersebut jelaslah bahwa pendidikan menengah pun terbuka bagi anak yang cerdas dari keluarga tidak mampu. Sesungguhnya hampir di seluruh dunia Sekolah Menengah yang merupakan lembaga pendidikan untuk persiapan ke Perguruan Tinggi terutama Universitas syaratnya adalah kemampuan Matematika dan Bahasa Jerman, di Inggris untuk masuk Grammar School syaratnya juga Matematika dan Bahasa Inggris, di Amerika Serikat karena SMA (High School) adalah wajib belajar, yang dapat mengikuti program persiapan ke Universitas (preparatory college program) adalah mereka yang mengambil Kalkulus, Trigonometri, dan Fisika serta Bahasa Asing. Sayangnya UU No. 20 Tahun 2003 tidak seperti UU No. 2 Tahun 1989 yang pasal 13 ayat (1)-nya menetapkan ketentuan "yang memenuhi persyaratan disiapkan untuk mengikuti pendidikan menengah". Dan dalam UU No. 2 Tahun 1989 pasal 15-nya berkenaan dengan Pendidikan Menengah antara lain menyebutkan "fungsi pendidikan menengah antara lain mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan diri di dunia pendidikan tinggi". Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah hanya tertulis :

"Pendidikan menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar" (pasal 8 ayat (1))

Rumusan ini memperkuat pasal 17 ayat (1) tentang Pendidikan Dasar yang tertulis : "Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah".

Dua rumusan dari UU No. 20 Tahun 2003 ini secara tersurat mengisyaratkan bahwa semua lulusan pendidikan dasar (SMP) dapat melanjutkan ke SMA, padahal kita mengetahui bahwa dengan Matematika 4,26 anak SMP dapat memperoleh tanda lulus SMP sehingga berhak masuk SMA. Dan selanjutnya akan dapat lulus SMA dengan nilai Matematika 4,26 dan Bahasa Inggris 4,26. Dan selanjutnya akan berhak masuk Universitas. Lebih parah lagi lulusan Paket C-pun yang minimum kelulusannya 3 dapat beraspirasi menjadi mahasiswa. Bila perkembangan sistem yang demikian tidak diperbaiki melalui PP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dikhawatirkan hanya angan-angan belaka. Karena bila kita membiasakan semua peserta didik merasa berhak memasuki SMA bagaimanapun kemampuan akademiknya dan setelah lulus SMA merasa dapat memasuki Universitas dan nyatanya banyak Universitas yang membuka kesempatan untuk mereka memasukinya (yang jelas bukan ITB atau UI dan lainnya), sesungguhnya lupa akan peringatan Mufti yang sekaligus mengutip Thomas Jefferson yang menyatakan :

*"In overwhelming ambition to provide education for all, the need for students with high potential have been neglected and students with different abilities have been treated equally. As Thomas Jefferson once said : There is nothing more unequal than equal treatment of unequal people". Nowwithstanding the good intentions of traditional policies, to deprive outstanding students of appropriate educational opportunities is to deprive society of the best human resources that lead toward real and effective development"<sup>14</sup>*

Berangkat dari berbagai ketentuan hukum baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun UU No. 20 Tahun 2003, serta membandingkannya dengan praktek pendidikan menengah di berbagai negara, agar pendidikan menengah dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Sistem Pendidikan Menengah, khususnya SMA di Indonesia, hendaknya menjadi :

- (1) Lembaga pendidikan bagi putra-putri terbaik lulusan SMP, untuk SMA, terutama yang "accademically talented".
- (2) Diselenggarakan dengan dukungan biaya dari Pemerintah dan dengan memberikan beasiswa kepada lulusan SMP yang terbaik, sehingga terbuka bagi putra-putri bangsa yang terbaik sehingga potensinya dapat dikembangkan seoptimal mungkin.
- (3) Merupakan lembaga pendidikan yang dapat menjadi tempat penyiapan calon mahasiswa yang mampu mengembangkan dirinya di dunia akademik, untuk SMA, dan/atau penghasil teknisi Indonesia yang produktif, beretos kerja tinggi dan bermoral serta bertanggung jawab.

## **V. BEBERAPA CATATAN PENUTUP**

Dari serangkaian ulasan dan analisis yang disajikan dalam bagian pendahuluan sampai bagian ke IV dapatlah ditarik beberapa catatan berikut :

1. Bahwa misi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu upaya untuk memajukan Negara Bangsa Indonesia menjadi suatu negara bangsa yang maju, moderen, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila, suatu wujud kehidupan masyarakat Negara Bangsa yang demokratis dan rasional yang berorientasi IPTEK.
2. Bahwa kondisi masyarakat bangsa Indonesia pada saat proklamasi jauh tertinggal dari peradaban dunia yang moderen dalam segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, dan IPTEK. Karena itu untuk mencapai kehidupan bangsa yang cerdas sebagai digariskan baik pada butir satu diperlukan proses transformasi budaya dari budaya tradisional dan feodalistik menjadi budaya moderen yang rasional dan berorientasi IPTEK

---

<sup>14</sup> In'am Al Mufti, Op. Cit.

serta demokratis. Untuk itu terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional, dalam arti sistem persekolahan sebagai wahana proses transformasi budaya sangatlah penting.

3. Bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selama ini belum bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa karena sekolah / lembaga pendidikan belum dirancang dan diselenggarakan sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap dari manusia Indonesia yang moderen melainkan hanya tempat mendengar, mencatat, dan menghafal.
4. Walaupun pembaharuan pendidikan telah diupayakan untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan, dalam praktek sejak tahun 1950 melalui tiga kali perubahan UU, delapan kali perubahan kurikulum dan empat kali perubahan sistem penentuan kelulusan, penyelenggaraan pendidikan nasional belum berhasil, bahkan belum nampak adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan. Bahkan sementara kebijakan seperti diselenggarakannya Ujian Nasional baik cakupan maupun modelnya dapat berdampak kepada makin jauhnya upaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan.
5. Bahwa bila kita benar-benar berupaya melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 harus dirancang pendidikan dasar yang dapat secara efektif melahirkan generasi muda lulusan SMP yang mampu menjadi warga negara yang mampu bekerja, bertanggung jawab kepada bangsa, tinggi etos kerjanya, serta bermoral dan berakhlak mulia, disamping menyiapkan lulusan SMP yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan menengah sebagai persiapan ke Perguruan Tinggi serta dapat dirancang suatu sistem pendidikan menengah yang merupakan lembaga pendidikan bagi putra-putri terpilih lulusan SMP untuk menjadi mahasiswa dan/atau lembaga menengah kejuruan yang mampu menghasilkan teknisi yang andal kemampuannya, tinggi etos kerjanya, dan tinggi disiplin sosial dan disiplin nasionalnya.

Demikian beberapa pemikiran tentang Visi Pendidikan Dasar dan Menengah yang mampu ikut dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk lebih memahami dapat dibaca tulisan penulis lainnya, antara lain : "Pendidikan Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional". Semoga ada manfaatnya.

Jakarta, 1 Agustus 2006

Penulis,

Prof. Dr. H. Soedijarto, MA

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)

Ketua Dewan Direktur CINAPS

Wakil Ketua Yayasan Indonesia - Jerman